

PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUNAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH (GANG) RABAT BETON



**Diajukan oleh:
RUKUN WARGA (06)
LEGOK NANGKA**

**KELURAHAN CIBUNIGEULIS
KECAMATAN BUNGURSARI
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2021**

RUKUN WARGA (06)

Legoknangka Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya

No. : 01/RW 06/RW /II /2021
Lamp : 1 (Satu) Bendel
Hal : Permohonan Bantuan Pembangunan
Jalan Lingkungan (gang) Rabat Beton

Tasikmalaya, 5 Februari 2021
Kepada Yth
Bapak walikota Tasikmalaya
Di
Tasikmalaya

Dengan hormat,

Salam sejahtera kami sampikan semoga Bapak senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pengadaan pembangunan Peningkatan jalan lingkungan permukiman kumuh (gang) rabat beton merupakan suatu sarana yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat, dalam hal ini lingkungan Legoknangka sangat mendesak akan kebutuhan tersebut.

Oleh karena itu kami berencana mengadakan pembangunan jalan lingkungan (gang) rabat beton di RW.06 Legoknangka , Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya guna perbaikan dan peningkatan di bidang keamanan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas".dengan panjang 30 Meter Adapun rencana anggaran biaya yang kami butuhkan adalah **Rp. 21.846.000,- (Dua Puluh Satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)**

Untuk itu kiranya bapak dapat berkenan membantu kami dalam pemenuhan kebutuhan kegiatan ini.

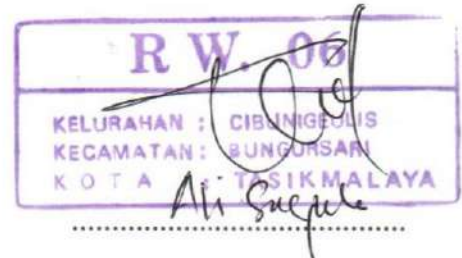
Demikian surat ini kami sampikan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Mengetahui
Lurah Cibunigeulis



Ketua RW



1. LATAR BELAKANG

Kampung Legoknangka berlokasi di Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari merupakan salah satu daerah yang terletak pada arah Barat Daya Kota tasikmalaya dengan orbitasi sekitar 2 km. Kultural penduduk masih diwarnai dengan tradisi budaya pedesaan dengan azas budaya kekeluargaan dan gotong royong yang masih sangat kental.

Berdasarkan urutan mata pencarian penduduk Bungursari mayoritas berprofesi sebagai petani kecil, buruh tani, pedagang kecil, buruh bangunan, tukang kayu, tukang batu, dan hanya beberapa orang sebagai pegawai negeri sipil.

Kondisi jalan di Kp. Legoknangka merupakan jalan tanah, sehingga pada saat musim hujan mengakibatkan rusaknya jalan desa serta jalan lingkungan. Ditambah lagi kondisi jalan lingkungan yang belum memadai sehingga sangat tidak nyaman untuk dilalui masyarakat sekitar.

Dalam musyawarah tersebut dicapai kata mufakat untuk memperbaiki kondisi gang dengan betonisasi. Mengingat kemampuan swadaya masyarakat tidak mencukupi untuk mengatasi hal tersebut maka akhirnya disepakati untuk memohon bantuan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui program pembangunan Kota dalam rangka penataan lingkungan permukiman dari dana APBD Kota Tasikmalaya.

Melalui pembangunan jalan lingkungan (gang) khususnya dengan pembangunan rabat beton, fungsi gang akan lebih optimal dan representatif, yaitu sarana lalu lintas yang memungkinkan pemakainya aman, nyaman dan tentu saja asri.

2. LANDASAN KEGIATAN

- Pancasila dan UUD 1945
- Agenda kerja pengurus RW 06
- Hasil Rapat internal RW 06

3. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari kegiatan pembangunan ini adalah sebagai berikut :.

1. Meningkatkan kelancaran arus transportasi dan perekonomian masyarakat.
2. Meningkatkan kenyamanan dan kesejaterahan masyarakat.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah penataan lingkungan permukiman dengan meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat terhadap pembangunan jalan dilingkungannya.
4. Meningkatkan peran gotong royong kemasyarakatan.

4. RAB

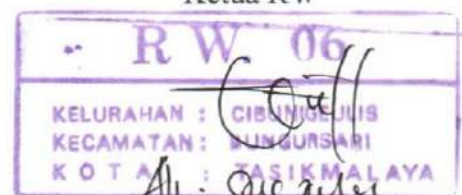
Rencana Anggaran Biaya Terlampir

5. PENUTUP

Demikian Proposal ini kami buat, perincian biaya tidak dapat kami sebutkan demi terealisasikannya program ini secara menyeluruh, kami menyerahkan kepada pihak pemerintah. Selanjutnya semoga hal ini menjadi bahan pertimbangan Bapak guna terwujudnya cita-cita dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas.

Semoga semua pihak bisa memakluminya dan bersedia membantu kami dalam penyelenggaraan pembangunan jalan (gang) rabat beton di Lingkungan Legoknangka Rt 03 Rw 06 Kelurahan Cibunigeulis dan berkenan mengabulkan permohonan ini.

Ketua RW



RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO	URAIAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
I	UPAH				
1	Pekerja	10	hok	60.000	600.000
2	Tukang	10	hok	80.000	800.000
3	Kepala Tukang	0	hok	70.000	-
					1.400.000
II	BAHAN				
1	Pasir Pasang	70,00	m ³	125.000	8.750.000
2	Batu Belah	0,00	m ³	100.000	-
3	Sirtu	0,00	m ³	90.000	-
4	Semen	50,00	zak	70.000	3.500.000
5	Bata Merah	0,00	buah	800	-
6	Pasir Beton	30,00	m ³	175.000	5.250.000
7	Koral Beton	10,00	m ³	185.000	1.850.000
8	Pipa Beton Diameter 30 cm	0,00	bh	80.000	-
9	Besi Beton	0,00	kg	12.000	-
10	Kayu 5/7	10	m ³	7.000.	70.000
11	Paku biasa 2"-5"	2,00	kg	20.000	40.000
12	Kayu papan 3/20	0,15	m ³	7.000	150.000
					19.610.000
III	ALAT				
1	Ember	10	bh	10.000	100.000
2	Skop	3	bh	100.000	300.000
3	Pengki	4	bh	20.000	80.000
4	Cangkul	2	bh	100.000	200.000
5	Benang	4	Rol	4.000	16.000
6	Ram Kawat	4	m	25.000	100.000
7	Kuas	4	bh	10.000	40.000
					836.000
JUMLAH					21.846..000

RIANCIAN RENCANA KEGIATAN

Rincian rencana kegiatan sebagai berikut :

Rencana Kegiatan	Bulan/Tahun												
	2021									2022			
	jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	agt	s/d des	jan	feb	mar	apr
Pembuatan proposal													
Penggalangan dana													
Pelaksanaan kegiatan													
Pelaporan/SPJ													

JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

Jadwal pelaksanaan setelah dana terkumpul di perkiraan bulan april tahun 2022 langsung di laksanakan kegiatan dan secepatnya dibuat laporan pertanggung jawaban di perkirakan selesai bulan mei tahun 2022.

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Saepuloh.

Alamat : GN. CARIO. RI 02 / RW 06

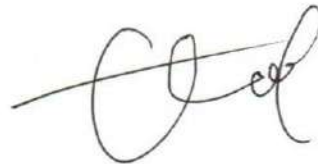
Jabatan : ketua.

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan mempergunakan dana hibah yang diberikan oleh pemeritah Kota Tasikmalaya dengan sebenar-benarnya dan bersedia untuk mempertanggung jawabkan seluruh penggunaan anggaran hibah tersebut.

Demikian kesediaan tanggung jawab ini di buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan di pergunakan untuk sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 11 Februari 2021

Ketua



Ali Saepuloh

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING
APABILA DIPERLUKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Saepuloh .
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 08-08-1989
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gunung Sari. RT 02/RW 06
Jabatan : Ketua .

Menyatakan bersedia menyediakan dana pendamping untuk terselenggaranya kegiatan
.....Pembangunan Rataf Geron.....

Demikian surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini dibuat untuk di
pergunakan seperlunya.

Tasikmalaya,11. Februari 2021.....

Ketua


.....Ali Saepuloh.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH (Hibah)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alr Saepuloh
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 08-08-1984
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gunung Ciniu Rt 02/06
Jabatan : Ketua

Menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas bantuan hibah yang diterima untuk kegiatan.....pembangunan Rabat Gelor.....

Sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan tanggungjawab ini dibuat untuk di gunakan seperlunya.

Tasikmalaya,.....11 Februari 2021.....

Ketua


.....Alr Saepuloh.....

BUKTI STATUS KEPEMILIKAN TANAH / GEDUNG / BANGUNAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ali Saepuloh
Alamat : SW. CARU NO 02/12W06
Jabatan dalam kegiatan dimaksud : ketua.

Dengan ini menyatakan bahwa tanah / gedung / bangunan yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut adalah tanah / gedung / bangunan Swadaya

Demikain bukti status kepemilikan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan digunakan dengan semestinya .

Tasikmalaya , 11 Februari 2021

Ketua


Ali saepuloh



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN BUNGURSARI
KELURAHAN CIBUNIGEULIS**

Jl. Leuwibudah - Telp. -
Email. cibunigeulis.kel@tasikmalayakota.go.id
TASIKMALAYA

Kode Pos 46151

SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA

Nomor: 470.5/0640/09.1005/II/2021

Berdasarkan surat pengantar dari ketua RT 002 RW 006 Nomor : 113/02/2021 Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya menerangkan bahwa :

Nama : ALI SAEPULOH
NIK : 3278090808840007
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Tempat, Tanggal Lahir : TASIKMALAYA, 08-08-1984
Warganegara / Agama : WNI / ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Status Pernikahan : KAWIN
Alamat : GUNUNG CARIU RT.002 RW.006
KELURAHAN CIBUNIGEULIS, KECAMATAN BUNGURSARI
KOTA TASIKMALAYA

adalah merupakan pemilik/penanggung jawab atas Lembaga sebagai berikut:

Nama Lembaga : RUKUN WARGA 06
Alamat : GUNUNG CARIU RT 002 RW 006 KELURAHAN CIBUNIGEULIS
KECAMATAN BUNGURSARI

Lembaga tersebut adalah benar berdomisili dan melakukan kegiatan di alamat tersebut di atas

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 11 Februari 2021
LURAH CIBUNIGEULIS

NURYAMIN, S.Sos
Penata Tingkat 1, III/d
NIP: 19630826 199303 1 004



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN BUNGURSARI
KELURAHAN CIBUNIGEULIS**

Jalan Leuwibudah No.Telp. (0265) 7062281
KOTA TASIKMALAYA

Kode Pos 46151

KEPUTUSAN LURAH CIBUNIGEULIS

Nomor : 148.5/Kep. 01 /Kel/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA (RW)
SE WILAYAH KELURAHAN CIBUNIGEULIS KECAMATAN BUNGURSARI
KOTA TASIKMALAYA**

LURAH CIBUNIGEULIS

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta terlaksananya Program Pemerintah di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka dipandang perlu untuk membentuk Rukun Warga (RW) di lingkungan Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurup a tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan: Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 53);

9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan.

Memperhatikan : Hasil Pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) di Lingkungan Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkn :
KESATU : Mengesahkan pengangkatan saudara :

NO	NAMA	JABATAN	BERTUGAS DI
1.	EPUL MUZAKIR PADLI	RW. 01	LEUWIBUDAH
2.	DEDI JUNAEDI	RW. 02	LEUWIKIDANG
3.	ASEP UBAIDILAH	RW. 03	PASIRANGIN BOBOKO
4.	OOS ROSIDAH	RW. 04	PASIRANGIN H.LATIF
5.	DADANG SURYANA	RW. 05	SINDANGWANGI
⑥.	ALI SAEPULLOH ✓	RW. 06	GUNUNG CARIU
7.	AGUS ZENAL M,SE	RW. 07	PASANGGRAHAN
8.	DEDE SUGIARTO	RW. 08	RANCASENGGANG
9.	DEDE GUMILAR	RW. 09	PERUM MEGA MUTIARA

KEDUA : Nama-nama tersebut diatas diangkat menjadi **KETUA RUKUN WARGA (RW)**. Di Lingkungan Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.

Masa Jabatan Ketua Rukun Warga (RW) di Lingkungan Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya terhitung sejak tanggal **02 Januari 2020** sampai dengan tanggal **02 Januari 2023**;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Kelurah Cibunigeulis,



MURYAMIN, S.Sos
NIP. 19630826 199303 1 004

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278090808840007

Nama : M. L. S. AEPULOH
 Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 08-08-1994
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : B
 Alamat : GUNUNG CARIU
 RT/RW : 002 / 006
 Kel/Desa : CIBUNIGEULIS
 Kecamatan : BUNGURSARI
 Agama : ISLAM
 Status Perkawinan : KAWIN
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Kewarganegaraan : WNI
 Berlaku Hingga : 08-08-2017

KOTA TASIKMALAYA
01-09-2012



PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278091108680001

Nama : AGUS
 Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 11-08-1968
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah :
 Alamat : LEGOKNANGKA
 RT/RW : 006 / 006
 Kel/Desa : CIBUNIGEULIS
 Kecamatan : BUNGURSARI
 Agama : ISLAM
 Status Perkawinan : KAWIN
 Pekerjaan : BURUH HARIAN LEPAS
 Kewarganegaraan : WNI
 Berlaku Hingga : 11-08-2017



KOTA TASIKMALAYA
01-09-2012

